SALINAN

LURAH MULYODADI
KAPANEWON BAMBANGLIPURO, KABUPATEN BANTUL
PERATURAN KALURAHAN MULYODADI
NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG
PENCEGAHAN, REHABILITASI DAN PEMBERANTASAN
PENYALAHGUNAAN SERTA PEREDARAN GELAP NARKOBA
DALAM PROGRAM KALURAHAN MULYODADI BERSIH NARKOBA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH MULYODADI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pencegahan, Rehabilitasi dan Pemberantasan Penyalahgunaan serta peredaran Gelap Narkoba di wilayah Kalurahan Mulyodadi diperlukan upaya masyarakat guna menumbuhkan kesadaran, kebersamaan serta peran aktif untuk menolak dan memerangi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba sehingga terwujudnya Kalurahan Bersih Narkoba;

b. bahwa dengan melalui program Kalurahan Bersih Narkoba Lurah Mulyodadi, Bhabinkamtibmas, Babinsa dan Kepala Puskesmas serta potensi masyarakat lainnya dapat melakukan Pencegahan, Rehabilitasi dan Pemberantasan Penyalahgunaan serta peredaran Gelap Narkoba secara tersetruktur, sistematis dan masif sehingga terciptanya Kalurahan Bersih Narkoba;

c. Berdasarkan pertimbangan pada point a dan b diatas, perlu dibuat Regulasi tentang pelaksanaan pencegahan, rehabilitasi dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap Narkoba sebagai pedoman dan acuan

dalam pelaksanaan tugas atau kegiatan di Kalurahan Mulyodadi, Kapanewon Bambanglipuro, Kabupaten Bantul.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogayakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

4. Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 128);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);
9. Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2018 tentang Standar Kompetensi Relawan Anti Narkoba (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1303);
10. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 13);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 11);
12. Peraturan Kalurahan Mulyodadi Nomor 9 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Mulyodadi (Lembaran Kalurahan Mulyodadi Tahun 2020 Nomor 9).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN MULYODADI

dan

LURAH MULYODADI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN MULYODADI TENTANG PENCEGAHAN, REHABILITASI DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN SERTA PEREDARAN GELAP NARKOBA DENGAN PROGRAM KALURAHAN MULYODADI BERSIH NARKOBA.

BAB I
PENGERTIAN-PENGERTIAN
Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan Mulyodadi ini yang dimaksud :

1. Kalurahan adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Kalurahan adalah Kalurahan Mulyodadi, Kapanewon Bambanglipuro, Kabupaten Bantul.
3. Lurah adalah Lurah Mulyodadi.
4. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah atau yang disebut dengan nama lain dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
6. Badan Permusyawaratan Kalurahan atau yang disebut Bamuskal adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Musyawarah Kalurahan atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kalurahan, Pemerintah Kalurahan dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

8. Kalurahan Bersih Narkoba adalah satuan wilayah setingkat kelurahan atau desa yang memiliki kriteria tertentu dimana terdapat pelaksanaan program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya yang dilaksanakan secara masif.
9. Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat kalurahan.
10. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.
11. Prekusor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika.
12. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan Narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.
13. Zat Adiktif lainnya adalah zat atau bahan selain Narkotika, Psikotropika yang apabila disalahgunakan dapat menimbulkan ketergantungan dan merugikan baik bagi dirinya atau lingkungannya.
14. Pencegahan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya adalah upaya untuk mencegah semakin meluasnya penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya.
15. Pemberdayaan Masyarakat Anti Narkoba adalah upaya memobilisasi seluruh sumber daya yang ada untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam penanganan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya yang meliputi upaya pencegahan dan rehabilitasi.
16. Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya adalah pemakaian Narkotika, Psikotropika dan Zat Adlktif lainnya dengan maksud dan tujuan bukan untuk pengobatan dan/atau penelitian serta digunakan tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter.

17. Pecandu Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.
18. Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya.
19. Rehabilitasi adalah suatu proses pemulihan atas gangguan ketergantungan penyalahgunaan narkoba, baik dalam jangka waktu pendek maupun jangka waktu panjang, yang bertujuan mengubah perilaku dan mengembalikan fungsi individu di masyarakat.
20. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika, Psikotropika dan Zat lainnya.
21. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar mantan pecandu Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan bermasyarakat.
22. Agen Pemulihan adalah orang atau masyarakat yang tinggal di Kalurahan, yang terpilih melalui berbagai pertimbangan dan telah mendapatkan pembekalan sebagai mitra kerja BNN untuk melakukan pemantauan dan pendampingan bagi klien pascarehabilitasi.
23. Pemulihan Berbasis Masyarakat adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat di bidang rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkotika dengan memanfaatkan fasilitas dan potensi masyarakat sejak perencanaan, pelaksanaan hingga pemantauan kegiatan melalui pendekatan kearifan lokal.
24. Konselor adalah orang yang memiliki tugas memberikan konseling atau nasihat-nasihat dan masukan-masukan praktis bagi orang yang mengalami kendala-kendala tertentu.
25. Pekerja Sosial adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan dan nilai praktik pekerja sosial serta telah mendapatkan sertifikat kompetensi.

26. Pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya adalah upaya-upaya pelaporan dari masyarakat kepada Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bantul atau Polsek Bambanglipuro terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya dan/atau penangkapan dalam hal tertangkap tangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya untuk diserahkan bersama atau tanpa barang bukti kepada Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bantul atau Polsek Bambanglipuro.
27. Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu
28. Kelompok Kerja anti Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya adalah pengelola dan pelaksana program kegiatan Kalurahan Bersih Narkoba yang dibentuk pada tingkatan wilayah Kalurahan Mulyodadi.
29. Kelompok Kegiatan anti Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya adalah suatu kelompok yang terdiri dari berbagai unsur, baik dari Pemerintah Kalurahan maupun masyarakat yang ada di Kalurahan, yang bertugas membantu kegiatan Kelompok Kerja P4GN di Kalurahan Mulyodadi.
30. Relawan/Penggiat/Satgas anti Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya adalah seorang yang aktif berperan serta dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya, bersedia mengabdi secara ikhlas, tanpa pamrih dan tanpa diberikan imbalan, memiliki kemampuan dan kepedulian sebagai penggerak penyebarluasan informasi tentang bahaya penyalahgunaan narkotika.
31. Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya dapat disingkat Narkoba.
32. Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dapat disingkat P4GN.
33. Kalurahan Bersih Narkoba dapat disingkat Kalurahan Bersinar.

34. Kelompok Kerja pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya dapat disingkat Pokja P4GN.
35. Kelompok Kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya dapat disingkat Poktan P4GN.
36. Keuangan Kalurahan adalah semua hak dan kewajiban kalurahan yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban kalurahan.

Pasal 2

Penyelenggaraan program Kalurahan Mulyodadi Bersinar dalam hal Pencegahan, Rehabilitasi, dan Pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

BAB II

TUJUAN DAN INDIKATOR KEBERHASILAN KALURAHAN BERSINAR

Pasal 3

Pengaturan Kalurahan Mulyodadi Bersinar bertujuan:

a. memberikan pengakuan dan penghormatan atas Kalurahan Mulyodadi yang sudah memiliki kepedulian tinggi terhadap Pencegahan, Rehabilitas dan Pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;
b. memberikan kejelasan status dan kepastian hukum dalam pelaksanaan Pencegahan, Rehabilitasi dan Pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sampai ke akar-akarnya; dan
c. bertekad mewujudkan Kalurahan Mulyodadi lebih maju, agamis tanpa narkoba.

Pasal 4

Indikator keberhasilan Kalurahan Mulyodadi Bersinar yaitu adanya kegiatan P4GN meliputi:

1. Program Kalurahan Bersinar dapat berjalan sesuai dengan perencanaan dan dilakukan secara mandiri oleh masing-masing Kalurahan bersama-sama dengan komponen kerja;
2. Masyarakat paham dan mengerti bahaya penyalahgunaan narkoba sehingga mampu menangkal segala bentuk penyalahgunaan narkoba;
3. Pendanaan program Kalurahan bersinar melalui alokasi APBD dan APB Kalurahan;
4. Kalurahan memiliki Relawan/Satgas/Penggiat Anti Narkoba;
5. Kalurahan memiliki Agen Pemulihan;
6. Puskesmas turut berpartisipasi dan mendukung dalam proses rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahguna narkotika;
7. Penurunan tingkat kerawanan wilayah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan menurunnya jumlah penyalahguna di kalurahan bersinar; dan
8. Partisipasi masyarakat untuk memberikan informasi terkait adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba ke Bhabinkamtibmas, Babinsa dan Satlinmas.

BAB III

TUGAS POKJA DAN POKTAN

Pasal 5

Untuk kelancaran pelaksanaan program Kalurahan Bersinar dibentuklah:

1. Pokja P4GN; dan
2. Poktan P4GN.

Pasal 6

Pokja P4GN mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menyusun rencana aksi P4GN di kalurahan yang terdiri dari :
   a. Regulasi;
   b. Perencanaan Kegiatan; dan
   c. Anggaran.

2. Melaksanakan rencana aksi P4GN di kalurahan meliputi kegiatan :
   a. Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di wilayah kalurahan;
   b. Rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahguna narkoba di wilayah kalurahan; dan
   c. Pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di wilayah kalurahan.
3. Melakukan analisa evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan rencana aksi P4GN di kalurahan secara periodik.
4. Poktan P4GN dalam operasional bertugas membantu Pokja P4GN.

BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal 7

Pelaksanaan kegiatan P4GN Kalurahan Bersinar meliputi:

a. Pencegahan;
b. Rehabilitasi; dan
c. Pemberantasan.

Pasal 8

Kegiatan Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a adalah sebagai berikut:

a. sosialisasi/penyuluhan/ceramah melalui kegiatan keagamaan, arisan, posyandu, pertemuan RT/Padukuhan.
b. sosialisasi/penyuluhan melalui media cetak/koran tentang bahaya narkoba;
c. sosialisasi/penyuluhan melalui siaran radio lokal;
d. membentuk satgas/relawan/penggiat anti narkoba;
e. membuat dan memasang spanduk, stiker, banner tentang bahaya narkoba;
f. membuat dan menyebarkan brosur, selebaran tentang bahaya narkoba;
g. mengadakan lomba olahraga, melukis, cerdas cermat tentang bahaya narkoba; dan

h. mengadakan kegiatan lain yang berkaitan dengan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Pasal 9

Kegiatan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b adalah sebagai berikut:

a. mencari pecandu dan korban penyalahguna narkoba, selanjutnya didampingi ke lembaga rehabilitasi medis di Puskesmas/Rumah Sakit atau rehabilitasi sosial di yayasan rehabilitasi sosial;
b. bekerja sama dengan BNN Kabupaten Bantul, Puskesmas atau Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat untuk memberikan layanan rehabilitasi dalam proses pemulihan/penyembuhan;
c. pembentukan agen pemulihan di kalurahan; dan
d. pemantauan dan pendampingan mantan pecandu dan korban penyalahguna narkoba yang telah selesai melaksanakan rehabilitasi untuk diarahkan ke kegiatan yang positif agar tidak kembali menyalahgunakan narkoba.

Pasal 10

Kegiatan Pemberantasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf c adalah sebagai berikut:

a. mengenali wilayah yang rawan peredaran gelap narkoba di kalurahan;
b. mengumpulkan informasi yang terkait penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di wilayah kalurahan;
c. pengawasan wilayah rawan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di kalurahan;
d. pengawasan terhadap orang yang diduga terlibat dalam peredaran gelap narkoba di kalurahan;
e. mendampingi BNN Kabupaten Bantul atau Polres Bantul dalam melaksanakan test urine kepada masyarakat atau kelompok masyarakat di desa yang diduga menyalahgunakan narkoba;
f. melaporkan apabila terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di desa kepada BNN Kabupaten Bantul atau kepolisian setempat; dan
g. dalam hal tertangkap tangan, dapat melakukan penangkapan terhadap orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap

narkoba selanjutnya dengan atau tanpa barang bukti untuk diserahkan kepada BNN Kabupaten Bantul atau kepolisian setempat.

Pasal 11

Susunan personil pokja P4GN dan poktan P4GN terdiri dari :

Pelindung	:	Bupati Bantul
Penasehat	:	1. Kepala OPD Kabupaten 2. Kepala BNNK Bantul
Pembina	:	Panewu Bambanglipuro
Ketua	:	Lurah Mulyodadi
Sekretaris	:	Carik Mulyodadi
Bendahara	:	Ketua PKK Kalurahan Mulyodadi
Pelaksana Operasional	:	1. Bhabinkamtibmas 2. Babinsa 3. Satlinmas Kalurahan Mulyodadi
Kelompok Kegiatan 1 (Forum Musyawarah)	:	1. Bamuskal 2. LPMK 3. Tokoh Masyarakat 4. Tokoh Agama 5. Tokoh Pemuda
Kelompok Kegiatan 2 (Petugas Lini Lapangan)	:	1. Relawan/Penggiat/Satgas Anti Narkoba 2. Agen Pemulihan 3. Karang Taruna 4. Tim Penggerak PKK 5. Petugas Teknis Lapangan dari Instansi Terkait 6. Organisasi Kemasyarakatan/Lembaga Swadaya Masyarakat
Pelaksana Teknis Seksi Pencegahan	:	1. Bhabinkamtibmas 2. Babinsa 3. Relawan/Penggiat/Satgas Anti Narkoba 4. Petugas Teknis Lapangan dari Instansi Terkait
Pelaksana Teknis Seksi Rehabilitasi	:	1. Agen Pemulihan 2. Pemulihan Berbasis Masyarakat (PBM)

		3. Bidan Desa
		4. Pelaksana Kesehatan lainnya di Desa/Kelurahan
		5. Konselor atau pekerja sosial Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat
Pelaksana Teknis Seksi Pemberantasan	:	1. Bhabinkamtibmas
		2. Babinsa
		3. Relawan/Penggiat/Satgas Anti Narkoba

BAB V

STRUKTUR ORGANISASI DAN KEDUDUKAN

Pasal 12

1. Struktur Organisasi yang terkait pelaksanaan pencegahan, rehabilitasi dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap Narkoba dibuat sesuai kebutuhan.
2. Pelaksanaan Pokja P4GN dan Poktan P4GN berpusat di Kantor Kalurahan Mulyodadi.

BAB VI

EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 13

1. Evaluasi pelaksanaan kegiatan P4GN Kalurahan Bersinar dilaksanakan per 3 bulan sekali untuk mengetahui keberhasilan atau hambatan dalam pelaksanaan kegiatan;
2. Pelaporan menggunakan sistem sebagai berikut :
   a. Melakukan pelaporan setelah pelaksanaan kegiatan P4GN Kalurahan Bersinar;
   b. Melakukan pelaporan per 3 bulan sekali, per semester dan tahunan;
   c. Laporan disampaikan kepada Tim Terpadu P4GN Kapanewon dengan tembusan Kepala Kesbangpol Kabupaten Bantul dan Kepala BNN Kabupaten Bantul.

BAB VII

PENGENDALIAN

Pasal 14

Pelaksanaan P4GN Kalurahan Bersinar dikendalikan oleh Lurah selaku ketua Pokja P4GN untuk menciptakan ketertiban dan kelancaran pelaksanaan kegiatan.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 15

Biaya yang timbul atas Peraturan Lurah ini menggunakan APBKalurahan, CSR dan dana swadaya masyarakat yang tidak mengikat.

BAB IX

PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Kalurahan ini akan diatur lebih lanjut dalam Surat Keputusan Lurah selaku ketua Pokja P4GN.

Pasal 17

Peraturan Lurah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, semua peraturan yang berkaitan dengan pencegahan, rehabilitasi dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap Narkoba masih dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini

Ditetapkan di Mulyodadi
Pada tanggal 31 Oktober 2022
LURAH MULYODADI

Ttd.

ARI SAPTO NUGROHO

Diundangkan di Mulyodadi
Pada tanggal 31 OOktober 2022
CARIK MULYODADI

Ttd.

ERWIN SUNARYA

LEMBARAN KALURAHAN MULYODADI KAPANEWON BAMBANGLIPURO KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022 NOMOR 05.
Noreg Peraturan Kalurahan Mulyodadi Kapanewon Bambanglipuro Kabupaten Bantul : (17/Mulyodadi/2022).

Salinan Sesuai dengan aslinya,
An. Carik Mulyodadi
Kepala Urusan Pangripta,

PRISTA YULHANTARI